BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Masa remaja dimulai dengan pubertas, yaitu proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau kemampuan untuk bereproduksi (Papalia, 2008). Sejalan dengan hal tersebut, Desmita (2008) mengungkapkan bahwa kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormonal, mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Dorongan seksual muncul dalam bentuk ketertarikan pada lawan jenis dan keinginan untuk mendapat kepuasan seksual dari pasangannya. Ketertarikan terhadap lawan jenis biasanya muncul dalam bentuk senang bergaul dengan lawan jenis dan sampai pada perilaku yang sudah menjadi semakin umum saat ini, yaitu berpacaran.

Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu terhadap teman atau lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Sejalan dengan pengertian tersebut, pacaran yang dilakukan oleh remaja saat ini menjadi salah satu gambaran mengenai perilaku seksual mereka. Menurut Sarlito (2011) berpendapat bahwa perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis maupun sesama jenis tanpa adanya ikatan pernikahan menurut agama dan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa kenyataan saat ini sebagian remaja menganggap pacaran adalah hal yang sudah tidak asing untuk dilakukan.

Sejak beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam pandangan dan perilaku seksual di kalangan remaja Indonesia. Adanya kemajuan teknologi dan komunikasi di Indonesia, memungkinkan bagi individu dengan mudah mendapatkan sajian tontonan, bacaan dan lain sebagainya mengenai seks dari dalam maupun luar negeri. Informasi mengenai seks yang diperoleh individu ada yang tidak sesuai dengan budaya atau norma yang berlaku di Indonesia. Meluasnya akses ke internet, seks bebas dengan perkenalan dunia maya,

terhubung melalui ruang mengobrol *online*, dan adanya telepon seluler memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengatur pertemuan yang terlepas dari pengawasan orang tua. Perubahan tersebut meningkatkan perhatian terhadap risiko seksual (Papalia, 2014).

Pada saat ini, sering ditemui sepasang remaja sedang berdua-duaan di sebuah taman, pinggir jalan, atau restoran, dalam hal ini mereka melakukan bentuk perilaku seksual seperti berpegangan tangan, berciuman, meraba, bahkan sampai ada yang sudah melakukan hubungan seksual yang intim. Hal ini didukung dengan hasil survey kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010, bahwa sekitar 92% remaja yang berpacaran saling berpegang tangan, ada 82% yang saling berciuman, dan 63% remaja yang berpacaran tidak malu untuk saling meraba (petting) bagian tubuh kekasih mereka yang seharusnya tabu untuk dilakukan.

Dari jumlah prosentase hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2010 tersebut menggambarkan bahwa hampir secara keseluruhan remaja melakukan perilaku seksual yang tidak sehat. Meskipun tidak ada prosentase yang menunjukkan jumlah remaja yang melakukan perilaku seksual yang sehat, namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi, Sudirman dan Suriah (2013) mengenai perilaku seksual remaja yang berpacaran di SMA Negeri 2 Kairatu, Kabupaten Seram Barat, bahwa berpacaran yang sehat yaitu di rumah hanya dengan komunikasi melalui *handphone*, serta di ruangan kelas hanya bercakap-cakap, duduk sambil berbicara untuk saling memberi motivasi.

Remaja yang melakukan perilaku seksual yang tidak sehat, menimbulkan masalah baru bagi kesehatan, dimana dengan mudahnya terinfeksi penyakit menular seks salah satunya adalah HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI (2007) bahwa jumlah kasus HIV di Indonesia yang dilaporkan hingga Maret 2007 mencapai 14.628 orang, sedangkan kasus AIDS sudah mencapai 8.914 orang, separuh atau 57,4% dari kasus ini adalah remaja yang berusia 15-29 tahun.

Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Kementrian Kesehatan RI (2014) bahwa HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) melalui lelaki seks dengan lelaki (LSL), penggunaan alat suntik secara bergantian, transfusi darah dan dari ibu ke anak. Menurut Ditjen PP & PL, Kementrian Kesehatan RI (2014) bahwa presentase kasus AIDS menurut faktor risiko di Indonesia tahun 2013, presentase tertinggi nampak pada hubungan heteroseksual yaitu sebesar 78%, diikuti oleh pengguna NAPZA suntik atau Injecting Drug User (IDU) sebesar 9,3% dan homoseksual sebesar 4,3%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan RI (2014) bahwa perilaku seksual tidak sehat yang berdampak pada terinfeksi penyakit menular seks tidak hanya didominasi oleh remaja khususnya hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), tetapi dari hasil penelitian tersebut bahwa perilaku seksual yang tidak sehat juga berisiko terhadap hubungan sesama jenis (homoseksual). Peneliti dalam melakukan penelitian ini, memfokuskan pada perilaku seksual homoseksual. Menurut Chaplin (2011) homoseksual adalah hubungan seksual antaranggota jenis kelamin yang sama. Terdapat dua istilah pada individu yang memiliki kecenderungan homoseksual yaitu lesbian dan gay. Lesbian didefinisikan sebagai homoseksualitas di kalangan wanita, sedangkan gay didefinisikan sebagai perkataan sehari-hari mengenai orang homoseksual.

Homoseksual pada hakikatnya merupakan bentuk abnormalitas seksual dan dianggap melanggar norma serta kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Khususnya di Indonesia, sebagian masyarakat belum bisa menerima keberadaan kaum yang memiliki orientasi seksual menyimpang seperti homoseksual (Tommy, 2015). Keberadaan kaum homoseksual di tengah-tengah masyarakat yang heteroseksual berusaha untuk mendapatkan pengakuan secara legal oleh negara mengenai keberadaannya.

Berbagai negara di seluruh dunia, hampir seluruh sistem sosial menolak kehidupan homoseksual. Diantara 204 negara di dunia ini, homoseksual dianggap illegal di 74 negara. Kebanyakan negara dimana perilaku homoseksual dianggap illegal secara kultur yang dominan adalah islam, atau bekas negara-negara komunis ataupun bekas koloni-koloni inggris (Collin, 2004). Negara Amerika,

hanya negara bagian seperti Arkansas, Kansas, Oklahoma, Texas, Montana, dan Nevada yang menganggap homoseksual sebagai pelanggaran hukum, sementara negara bagian lainnya melegalkan perilaku tersebut (Sarlito, 2005)

Menurut Collin (2004) negara Bahrain atau Bangladesh homoseksual dianggap illegal, dan secara resmi dinyatakan tidak pernah ada. Negara Irak Undang-Undangnya juga tidak menyebutkan hal itu, namun homoseksual dianggap tabu dan dihukum 14 tahun penjara. Negara Kuba homoseksual dihukum 3 bulan hingga 1 tahun penjara. Negara Spirus, mereka bisa dihukum maksimal 5 tahun penjara. Negara Pakistan pelaku homoseksual dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun di beberapa negara terdapat fenomena unik yaitu hukum melegalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, secara sosial sudah menjadi urusan yang pribadi dan tidak perlu diributkan.

Berkaitan dengan hukum yang ada di beberapa negara, baik di Indonesia maupun negara-negara lain, perilaku homoseksual mengalami pro dan kontra. Khusus di Indonesia, hubungan seksual antara sesama jenis diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Yustisia, 2016).

Undang-undang di negara Indonesia, mengatur tentang pernikahan yang sah dilakukan secara hukum yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal tersebut sangatlah jelas bahwa di negara Indonesia, perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan bagi jenis kelamin yang berbeda (Yustisia, 2016).

Negara Indonesia dalam menangani keberadaan kaum homoseksual tidak terlepas dari sikap pro dan kontra yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Uno (2012) sikap berkaitan dengan rasa suka dan tidak suka penilaian dan reaksi menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek, orang, situasi, dan mungkin aspek-aspek lain dunia, termasuk ide abstrak, dan kebijaksanaan sosial.

Sebagian kecil sikap masyarakat Indonesia yang menerima keberadaan homoseksual, ditunjukkan dengan didirikannya LSM atau situs khusus komunitas gay dan lesbian seperti Swara Srikandi, Gaya Nusantara, Arus Pelangi, Lentera Sahaja, *Indonesian Gay Society*, serta muncul sarana *chatting* dan *facebook* yang dijadikan ruang untuk saling mengetahui dan mengenal. Hal tersebut didasari oleh hak asasi manusia yang patut dilindungi (Laily, 2013).

Menyikapi adanya organisasi yang melindungi homoseksual, memberikan respon negatif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam dan kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia pada 15 September 2006, melalui via pesan elektronik yang ditujukan kepada LSM Arus Pelangi untuk membubarkan acara kemah yang akan dilaksanakan oleh kaum homoseksual, dalam pesan itu tertulis bahwa jika tidak membubarkan acara tersebut, pihak ormas Islam di Purwokerto akan bertindak anarkis untuk membubarkan acara tersebut (Ariyanto, 2008). Hal ini menunjukan bahwa masyarakat khususnya ormas Islam di Purwokerto dengan kesatuan mahasiswa muslim Indonesia, menentang segala bentuk perilaku yang Arus Pelangi dilakukan oleh LSM dalam memberdayakan kehidupan homoseksual.

Penolakan terhadap kehidupan homoseksual juga terjadi di Surakarta, pada tanggal 28 Februari 2016, Komunitas Nahi Munkar Surakarta (KONAS), menggelar aksi dengan pembagian bubur merah putih bagi masyarakat yang telah menandatangani sebuah kain putih panjang dengan ukuran 1 x 4 meter sebagai bentuk sikap tidak setuju terhadap keberadaan homoseksual khususnya di kota Surakarta (Sidiq, 2016)

Bentuk aksi demonstrasi dan pernyataan yang ditunjukkan dalam bentuk sikap ketidaksukaan terhadap kaum homoseksual juga dimuat di beberapa media cetak, yakni harian Suara Merdeka dengan judul Muhammadiyah dan NU Tolak Organisasi Gay diterbitkan pada 7 November 2006, harian kompas dengan judul Organisasi Kaum Gay dan Lesbian Diprotes Warga diterbitkan pada 16 November 2006, dan harian seputar Indonesia dengan judul GPK Banyumas Desak Pemkab Bubarkan Arus Pelangi diterbitkan pada 16 November 2006 (Ariyanto, 2008).

Sikap ketidaksukaan masyarakat terhadap homoseksual juga tidak hanya tertuju pada organisasi yang melindungi kaum homoseksual, tetapi masyarakat juga menunjukkan sikap tidak suka terhadap pasangan homoseksual di Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam, pada tanggal 22 Januari 2005, dimana terjadi aksi protes warga kepada pasangan gay (Hartoyo dan Bobby) yang tinggal bersama dalam sebuah kos-kosan. warga menghujat dengan berbagai ucapan yang tidak mengenakkan terhadap pasangan gay dengan kalimat "orang luar buat malu saja di daerah orang, dan kau kotori pula". Tidak hanya itu, bahkan sekitar empat sampai lima orang memukuli dan menendang pasangan gay tersebut (Ariyanto, 2008).

Kasus serupa terjadi di Jl. Mappanyuki No. 69, Makassar, kepada pasangan lesbian (Linda dan Wilma) yang dipukuli oleh tetangga kos mereka, yang sering dipanggil papi. Kasus ini terjadi bermula saat istri dari papi ditemukan sedang bergaul dengan para lesbian. Ketidaksukaan papi terhadap istrinya yang sedang bergaul dengan lesbian, membuat papi bertindak memukul pasangan lesbian tersebut hingga luka pada bagian wajah dan hidung. Pasangan lesbian tersebut melapor kepada polisi setempat, akan tetapi pihak kepolisian tidak terlalu merespon kedatangan mereka, dan membuat kesan agar mereka merasa bosan dan tidak terlalu lama di sana dengan cara mengoper dari satu divisi ke divisi lainnya (Ariyanto, 2008).

Berdasarkan paparan kasus yang terjadi pada kaum homoseksual atas sikap yang ditujukan oleh masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat pada umumnya tidak terima dengan keberadaan homoseksual di lingkungannya, karena perilaku homoseksual bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sikap tidak menerima yang dilakukan oleh masyarakat terhadap homoseksual senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) *community* pada tanggal 28 Oktober 2012, bahwa 80,6% masyarakat Indonesia merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan orang yang memiliki hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual (Lingkaran Survei Indonesia, 2012).

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap pelaku homoseksual tidak sedikit dengan melakukan kekerasan, hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi kaum homoseksual di masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) *community* pada

tanggal 28 Oktober 2012 tersebut diatas juga menjelaskan bahwa terjadi peningkatan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara dalam menegakkan prinsip agama. Tahun 2005 sebesar 9,8% masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan untuk mencegah populasi homoseksual, sedangkan tahun 2012 sebesar 24%.

Sikap penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kaum homoseksual juga dibedakan pada jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) *community* pada tanggal 28 Oktober 2012, menyebutkan bahwa sikap tidak suka masyarakat terhadap keberadaan homoseksual berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebesar 58,2%, sedangkan perempuan 41,8%. Sikap tidak suka masyarakat terhadap keberadaan homoseksual ditinjau dari tingkat pendidikan diperoleh data sebesar 65,1% pada pendidikan SMA ke bawah dan 34,9% pada pendidikan perguruan tinggi (Lingkaran Survei Indonesia, 2012).

Selain tindakan kekerasan, sikap diskriminasi secara sosial-psikologis juga dilakukan oleh masyarakat terhadap homoseksual untuk mencegah perilaku homoseksual di lingkungan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rokhmah, Nafikadini, Luthviatin dan Istiaji (2012) bahwa ternyata mahasiswa membuat jarak sosial yang cukup jauh pada kaum homoseksual, mereka lebih mudah menerima homoseksual sebagai teman kuliah dan teman biasa saja, lebih dari itu jarak sosialnya pun semakin jauh.

Berkaitan dengan penelitian tersebut di atas, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada mahasiswa fakultas psikologi universitas bhayangkara jakarta raya pada tanggal 8 April 2016 dan didapat hasil bahwa responden dengan inisial "G" mengatakan bahwa "menurut saya, untuk menyikapi homoseksual tidak perlu berlebihan, selama dia tidak mengganggu dan menghambat kehidupan saya, tidak akan masalah". Hal serupa dikatakan responden dengan inisial "R" yang mengatakan bahwa "selagi kaum homoseksual masih tahu batasan dalam bersikap seperti tidak berbuat senonoh di depan saya, maka mereka masih saya toleransi keberadaannya, tetapi jika dia berbuat di luar batasan seperti memeluk dengan nafsu dan sebagainya, kemungkinan saya akan menonjoknya".

Hasil wawancara tersebut dapat tergambar bahwa, bagaimana sikap yang diberikan seseorang terhadap homoseksual, dapat terlihat dari cara seseorang memandang homoseksual. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Chaplin (2011) bahwa persepsi merupakan proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.

Sikap ketidaksukaan dan persepsi negatif masyarakat terhadap keberadaan homoseksual dikarenakan masyarakat berpedoman pada ajaran-ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Hampir seluruh agama yang berlaku di Indonesia tidak sepakat dengan perilaku homoseksual. Fokus peneliti dalam penelitian ini hanya tiga agama yang merupakan agama terbesar di Indonesia. Hal tersebut di dukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia bahwa kedudukan Islam berjumlah 87%, Protestan 7 %, Katholik 2,91%, Budha 1,69%, Hindu 0,72%, Kongfucu 0,05 % (Siahaan 2010).

Menurut agama Islam larangan terhadap kaum homoseksual tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadits :

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" sesungguhnya kalian-kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas" (Q.S. AL-A'raf: 80-81).

Rasullullah SAW bersabda: "Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Lelaki tidak boleh berkumpul dengan lelaki dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain" (Hadits Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tarmidzi).

Selain Islam agama Kristen dalam ajarannya melarang umatnya menjadi pelaku homoseksual. Hal ini tertulis dalam Alkitab yang dijelaskan bahwa :

"Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian" (Imamat, 18:22).

Pada agama Budha praktik homoseksual dilarang. Tertulis dalam kitab Vinaya dan ajaran Therovada bahwa :.

"Tipe orang yang disebut dengan pandaka seringkali disinggung dalam vinaya untuk menggambarkan seseorang yang berperilaku seksual tidak tepat, dan mereka tidak akan disucikan. Kata pandaka diterjemahkan sebagai banci atau kaum homoseksual yang berperilaku seperti layaknya perempuan. Para pandaka tersebut penuh dengan nafsu, haus akan birahi, dan didominasi oleh keinginan seksual (Sangha Therovada Indonesia, 2002).

Pandangan yang berbeda mengenai kaum homoseksual menurut DSM IV – TR (*Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder*) menyatakan homoseksual tidak lagi dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan jiwa. Pada tahun 1994, *American Psychological Association* (APA) mengeluarkan pernyataan bahwa dari berbagai hasil penelitian ditemukan homoseksualitas bukanlah penyakit mental atau kerusakan moral, melainkan cara sebagian kecil populasi manusia mengekspresikan rasa cinta dan seksualitas terhadap sesama jenis (Oetomo, 2001). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perdebatan antara DSM IV –TR dengan *American Psychological Association* (APA) mengenai homoseksual.

Pandangan mengenai homoseksual juga senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada empat responden yang berinisial (G, AA, SO dan R) yang berprofesi sebagai mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jaya, bahwa mereka memandang homoseksual sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku seksual yang disebabkan oleh lingkungan, dan bagi mereka homoseksual sudah tidak sepantasnya mendapat perlakuan yang tidak baik (Hasil wawancara, 8 April 2016).

Adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap kaum homoseksual masih sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kesusilaan dan religi yang kuat, serta pengaruh penyebaran informasi termasuk doktrin-doktrin penyimpangan yang disajikan berupa acara yang bertema hiburan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulya, Tri, Deni, Indra dan Agista (2008), bahwa masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan homoseksual sebesar 88%, sedangkan masyarakat yang setuju sebesar 4,6%, dan masyarakat yang tidak setuju sebesar

7,4%, masyarakat mengenal homoseksual 70% melalui televisi dan atau radio, 66% melalui media masa.

Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2015) dalam jurnal yang berjudul "Bersediakah saya berdampingan dengan homoseksual?" menunjukkan bahwa hanya 10% partisipan yang menerima homoseksual pada semua situasi, termasuk situasi yang paling intim, menerima sebagai anggota keluarga, sedangkan secara umum, hanya 7% partisipan menerima homoseksual pada satu situasi tertentu. Dari kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulya, Tri, Deni, Indra dan Agista (2008) dan Yulianto (2015) bahwa keberadaan homoseksual hingga saat ini masih didominasi oleh pandangan-pandangan yang sifatnya negatif.

Persepsi mengenai homoseksual akan berdampak terhadap sikap seseorang terhadap pelaku homoseksual baik positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan dalam mempersepsikan suatu objek sering tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Menurut Bagia (2015) terdapat dua faktor penyebab distorsi pada persepsi, yaitu faktor pemberi kesan (perceiver) dan pelaku persepsi. Salah satu faktor pemberi kesan dikenal dengan istilah *hallo effect* yaitu adanya kecenderungan untuk menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sikap saja. Misalnya, orang yang mudah tersenyum dan berpenampilan menarik, maka orang tersebut dinilai baik dan jujur, sebaliknya orang yang berpenampilan tidak rapi dan menyeramkan dinilai sebagai orang yang jahat atau tidak baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Gurita Fendi Wiharjo (2014) mengenai hubungan persepsi dengan sikap masyarakat terhadap penderita skizofrenia di Surakarta, bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi dengan sikap yang sangat signifikan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi baik atau positif terhadap penderita skizofrenia, sehingga akan menimbulkan sikap yang baik atau positif terhadap penderita skizofrenia di Surakarta dan sebaliknya, apabila persepsi masyarakat tidak baik atau negatif terhadap penderita skizofrenia, maka akan menimbulkan sikap yang tidak baik atau negatif terhadap penderita skizofrenia di Surakarta.

Sejalan dengan hal tersebut Walgito (2010) menyatakan bahwa persepsi itu sifatnya individual atau subjektif, maka meskipun objek yang di persepsi

(stimulus) sama, tetapi dari perasaan dan pengalaman-pengalaman dari individu yang berbeda-beda akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Hal senada juga dikatakan oleh Sobur (2009) bahwa terdapat dua faktor yang menentukan seleksi terhadap stimulus yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menentukan persepsi seseorang adalah kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum, dan penerimaan diri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan didukung dengan bukti data dari beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Hubungan persepsi mengenai homoseksual dengan sikap terhadap pelaku homoseksual pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Bhayangkara Jaya".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu apakah terdapat hubungan persepsi mengenai homoseksual dengan sikap terhadap pelaku homoseksual pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Bhayangkara Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan persepsi mengenai homoseksual dengan sikap terhadap pelaku homoseksual pada mahasiswa fakultas psikologi Universitas Bhayangkara Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan:

- Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan juga memperkaya literatur Ilmu Psikologi khususnya Psikologi Sosial, Psikologi Perkembangan, dan Psikologi Abnormal
- 2. Menjadi pedoman dan referensi untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa:

- a. Memberikan informasi tentang keberadaan homoseksual
- b. Memberikan informasi tambahan mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap homoseksual.

2. Bagi Homoseksual:

- a. Memberikan informasi akan masyarakat tentang sikap pro dan kontra mengenai keberadaan homoseksual
- b. Memberikan informasi kepada homoseksual mengenai perilaku seksual yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Umum:

- a. Memberikan gambaran tentang pribadi individu dalam menyikapi homoseksual di lingkungan sekitar.
- Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa keberadaan homoseksual saat ini berusaha untuk mendapat pengakuan secara legal.

1.5. Uraian Keaslian Penelitian

Deskripsi dalam keaslian penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain. Penelitian ini belum pernah dilakukan di wilayah tempat peneliti melakukan penelitian, oleh karenanya penelitian ini asli. Namun demikian, untuk menunjukkan keluasan wawasan peneliti tentang penelitian sebelumnya, peneliti akan menyebutkan berbagai penelitian sebelumnya yang relevan.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang ditemukan dengan judul yang serupa dengan peneliti, saat ingin melakukan penelitian. Seperti yang dilakukan oleh Riski Tri Astuti dengan judul "Hubungan Persepsi Kesehatan Reproduksi dengan Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma". Dalam penelitian ini yang berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, dimana variabel sikap adalah

perilaku seksual pranikah. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas psikologi universitas gunadarma dengan kriteria umur 19 - 22 tahun, dan subjek penelitian ini sebanyak 70 mahasiswa fakultas psikologi, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*.

Penelitian lain yang serupa dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti juga ditemukan dengan judul "Hubungan Persepsi dengan Sikap Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia di Surakarta". Penelitian ini dilakukan oleh Gurita Fendi Wiharjo. Dalam penelitian ini responden yang digunakan sebanyak 100 responden dengan kriteria tinggal di dekat penderita skizofrenia, berusia 18-60 tahun. Hasil analisis data yang digunakan analisis deskriptif, korelasi *product moments*. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Surakarta.

Dengan demikian, dari uraian penelitian di atas, bahwa terdapat perbedaan dari judul, variabel, sampel yang digunakan, jumlah responden, dan juga teknik atau metode yang digunakan. Maka dalam hal ini, peneliti menyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan asli dan berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.